

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
- 11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
- 12. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
- 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 15. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 17. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 18. Hari adalah adalah hari kerja.

BAB II MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- f. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
- g. bebas narkoba yang dibuktikan dengan keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- i. bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari Dusun lain apabila diangkat menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa, maka penilaian sasaran kinerja Pegawainya dilakukan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Instansi induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, apabila diangkat sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia pengisian Perangkat Desa

- (1) Dalam rangka pengisian lowongan Perangkat Desa dibentuk Panitia pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab Kepala Desa, dan Panitia Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Panitia Pengisian Perangkat Desa, apabila mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum Penutupan pendaftaran.

Pasal 6

Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab menjamin pelaksanaan pengisian Perangkat Desa berjalan tertib, lancar, aman, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka masa pendaftaran dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing adalah 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang mendaftar, maka Panitia pengisian Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas.

Pasal 9

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui seleksi administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Setelah proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses penyaringan melalui ujian tertulis dan wawancara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengangkatan Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan di Balai/Kantor Desa atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- Sumpah/Janji Susunan kata-kata sebagaimana (3)dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengambilan Sumpah/Janji diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGARAH DAN PENGAWAS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan proses Pengangkatan Perangkat Desa :
 - a. Camat membentuk Tim Pengarah Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Bupati membentuk Tim Pengawas Pangangkatan Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa, berhak:
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

- b. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. serta mempertahankan memelihara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi tugasnya;
 - j. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - k. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - l. membantu Kepala Desa dalam membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - m. m.membantu Kepala Desa memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - o. membantu Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakat Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu:
- c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Perangkat Desa.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Desa secara lisan dengan didokumentasikan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
 - a. peringatan pertama;
 - b. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal pemberian peringatan Desa pertama, Perangkat belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan peringatan tertulis kedua dengan tembusan BPD;
 - c. apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung tanggal pemberian peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Desa belum dapat menyelesaikan permasalahannya, maka Kepala Desa memberikan peringatan tertulis ketiga dengan tembusan Camat dan Bupati disertai permohonan untuk dilakukan pemeriksaan;
 - d. Bupati setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf c memerintahkan Aparat Pengawas melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan;
 - e. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti;

f. apabila hasil pemeriksaan pengawasan terbukti terdapat pelanggaran oleh Perangkat Desa, maka Kepala Desa atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

BAB V

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 18

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 19

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun dan tidak termasuk dalam jenis tindak pidana ringan berdasarkan register Pengadilan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan dalam hal putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan 6 (enam) bulan diaktifkan kembali menjadi Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VI BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

BAB VII MUTASI PERANGKAT DESA

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta peningkatan pelayanan masyarakat, Kepala Desa dapat memutasikan kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mutasi antar kepala seksi;
 - b. mutasi antar kepala urusan;
 - c. mutasi antar kepala dusun;

- d. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala dusun;
- e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi;
- f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Perangkat Desa yang bersangkutan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatannya dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Apabila Perangkat Desa menduduki jabatan baru, maka batas usia Perangkat Desa yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Pengangkatan yang pertama.
- (4) Pembantu Kepala Urusan yang saat ini ada tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.
- (5) Kekosongan Pembantu Kepala Urusan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak diisi lagi dan formasi jabatan tersebut ditiadakan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
- b. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 22 Oktober 2015 BUPATI KARANGANYAR,

> > ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 30 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum, SETDA ZULPIKAR HADIDH NIP 19750311 199903 1 009

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan diatasnya di desa. Dengan perubahan paradigma pemerintahan di desa ini, maka pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. Sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa.

Pengaturan tentang Perangkat Desa dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perangkat Desa perlu segera disusun karena :

- 1. sebagai dasar landasan dan acuan dalam melaksanakan penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa;
- 2. saat ini sudah banyak Parangkat Desa di 16 Kecamatan yang diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya atau karena sebab lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

Huruf b

Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

yang dimaksud dengan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat misalnya lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, Madrasah Aliyah. dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf d

akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Huruf e

kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat.

```
Huruf f
```

Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah.

Huruf g

Bebas narkoba dibutkikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 41